



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Mohammad Rizal Dwi Putra Bin Shokib;**
2. Tempat Lahir : Kebumen;
3. Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 25 November 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Blimbing Rt. 01 Rw. 04, Desa Bejiryung,
Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 ;
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, masing-masing sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kbm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIZAL DWI PUTRA bin SHOKIB bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD RIZAL DWI PUTRA bin SHOKIB berupa penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket kain jenis hoodie warna merah bertuliskan “HOLLISTER”;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua.

Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD RIZAL DWI PUTRA bin SHOKIB

- 1 (satu) bilah Celurit warna kuning emas ukuran panjang ± 65 CM;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RIZAL DWI PUTRA bin SHOKIB, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 23.20 Wib sampai dengan pukul 23.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Stasiun Karanganyar (depan cucian motor Diva) termasuk Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa meminjam sebilah celurit berwarna kuning emas dengan panjang kurang lebih 65 cm dari teman terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa bersama teman-teman terdakwa berangkat dari daerah Gombang menuju ke wilayah Kebumen dengan maksud untuk tawuran dengan kelompok SMK TKM Pertambangan Kebumen. Saat itu terdakwa membawa sebilah celurit berwarna kuning emas dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan cara diletakkan di atas jok sepeda motor yang dikendarai oleh Rizky Latif Eric Saputra dan diduduki oleh terdakwa dan saksi Rizky Latif Eric Saputra dengan posisi ujung senjata ada di depan. Namun sesampainya di daerah Kebumen, kelompok pelajar SMK TKM Pertambangan Kebumen tidak muncul sehingga kemudian rombongan terdakwa berbalik arah ke barat dan pada sekitar pukul 23.20 WIB sesampainya di Jalan Stasiun Karanganyar (depan cucian motor Diva) termasuk Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, rombongan terdakwa bertemu dengan rombongan pelajar SMK Tamtama Karanganyar yang sedang tongkrong.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendekati tempat nongkrong pelajar SMK Tamtama Karanganyar, rombongan terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 15-20 meter. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa sebilah celurit berwarna kuning emas dengan panjang kurang lebih 65 cm yang sudah terdakwa bawa. Setelah itu rombongan terdakwa mendekati tempat tongkrongan kelompok pelajar SMK Tamtama Karanganyar ;

- Bahwa tak lama kemudian terjadi bentrokan antara rombongan terdakwa dengan rombongan pelajar SMK Tamtama Karanganyar di Jalan Stasiun Karanganyar (depan cucian motor Diva) termasuk Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Saat itulah terdakwa dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 10-15 meter, mengangkat celurit yang terdakwa pegang dan diacung-acungkan ke arah kelompok pelajar SMK Tamtama Karanganyar. Lantas pada sekitar pukul 23.25 WIB, rombongan terdakwa terdesak sehingga mundur ke arah timur dan saat terdakwa sedang melarikan diri dengan cara berboncengan sepeda motor dengan saksi Rizky Latif Eric Saputra, tiba-tiba sepeda motor yang dikendari terdakwa terjatuh dan celurit yang semulan terdakwa pegang terlepas dari gengaman dan terjatuh di jalan aspal di Jalan Stasiun Karanganyar (depan cucian motor Diva) termasuk Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen dan tidak terdakwa ambil lagi. Setelah itu terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa pada saat terdakwa membawa senjata berupa sebilah celurit berwarna kuning emas dengan panjang kurang lebih 65 cm tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Saksi Ginanjar Aldiantoro Als Ganjar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;

- Bahwa, saksi mengetahui saat terjadinya peristiwa bentrok/tawuran antara kelompok pelajar SMK Wongsorejo Gombang dengan kelompok pelajar SMK Tamtama Karanganyar yang terjadi di Jalan Stasiun Karanganyar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 23.15 WIB;

- Bahwa, Saksi adalah bagian dari kelompok SMK Tamtama yang terlibat langsung (ikut serta) dalam peristiwa dimaksud;

- Bahwa, terjadinya tawuran antara kelompoknya (SMK Tamtama Karanganyar) dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang berawal dari provokasi yang dilakukan oleh kelompok SMK Wongsorejo melalui medsos Instagram yang kemudian secara tiba-tiba mereka mendatangi dan seketika melakukan penyerangan terhadap kelompok Saksi yang tengah berkumpul di warung WARTAM (\pm 50 meter sebelah timur Stasiun Karanganyar);

- Bahwa, awalnya saksi sedang berkumpul / tongkrong di warung WARTAM milik Sdri. SITI WAHYUNINGSIH als BUNDA bersama 11 orang temannya, masing-masing bernama :

1. Frans Akbar Saputra als Kupret (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
2. Fikri Akmal Fauzi als Akmal (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
3. Jofan Al Fajri als Kintel (Pelajar kelas XII SMK Tamtama);
4. Iqbal Abi Rochman als Rosid (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
5. Wahyu Teguh Supriatin als Ledo (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
6. Teguh Gusti Pangestu als Babayo (Pelajar Pelajar kelas X SMK Tamtama);
7. Gilang Ramadhan als Gundul (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
8. Muhamad Faisal Zaky als Zaky (Pelajar kelas XII SMK Tamtama);
9. Riyan Galang (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
10. Muhamad Yusuf als Ucup (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
11. Arif Fiyandi als Gembel (sudah tidak sekolah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keberadaan saksi di warung WARTAM bersama teman-temannya tidak bertujuan untuk melakukan tawuran dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang, melainkan hanya sekedar kumpul-kumpul biasa karena sudah menjadi kebiasaan warung WARTAM selama ini dikenal sebagai tempat kumpul para pelajar SMK Tamtama Karanganyar;
- Bahwa, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi diajak salah satu temannya bernama FRANS AKBAR SAPUTRA als KUPRET bergeser menuju Gang Sembir sebelah barat SMAN 1 Karanganyar untuk minum (minuman keras);
- Bahwa, selanjutnya pada pukul 22.55 WIB Saksi dkk kemudian kembali ke warung WARTAM karena menerima informasi dari Sdri. SITI WAHYUNINGSIH als BUNDA (pemilik warung WARTAM) melalui grup whatsapp "TAMTAMA 71 ALL" perihal ada 2 orang tidak dikenal menyambangi warung WARTAM (melintasi depan warung) sambil menggeber-geber knalpot serta membawa/ mengacungkan-acungkan senjata celurit;
- Bahwa, tawuran antara kelompoknya dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang tidak sampai beradu fisik dari jarak dekat, melainkan berhadap-hadapan dengan jarak antara sekitar 10-15 meter sambil saling melempar batu dengan posisi kelompok Saksi (SMK Tamtama) berada di depan warung WARTAM sementara kelompok SMK Wongsorejo memposisikan diri di sebelah timurnya / depan cucian motor DIVA;
- Bahwa, tawuran antara kelompok Saksi dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang hanya berlangsung selama \pm 5 menit karena kemudian kelompok SMK Wongsorejo Gombang memilih mundur dan melarikan diri (kembali ke arah timur) akibat semakin banyaknya warga yang membantu kelompok Saksi melakukan perlawanan terhadap kelompok SMK Wongsorejo tersebut;l
- Bahwa, pada saat berlangsungnya tawuran sempat melihat beberapa orang (lebih dari 3 orang) dari kelompok SMK Wongsorejo Gombang membawa senjata tajam berupa celurit dan klewang/pedang;
- Bahwa, pada saat kelompok SMK Wongsorejo hendak kabur/melarikan diri ke arah timur menyaksikan seseorang yang tengah membawa senjata Celurit warna kuning emas tersebut terjatuh bersama sepeda motor Honda

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat yang diboncenginya akibat ada salah satu temannya yang lain berusaha ikut membonceng sehingga sepeda motor yang tengah berjalan kemudian oleng dan tergelincir/jatuh di jalan aspal depan cucian motor DIVA;

- Bahwa, akibat sepeda motor yang diboncenginya jatuh, senjata Celurit yang semula dipegang orang tersebut akhirnya terlepas dari genggaman tangannya dan ikut terjatuh di jalan aspal namun tidak diambilnya kembali (ditinggalkan) karena kemudian orang tersebut melarikan diri (berlari) ke arah timur, termasuk juga sepeda motor Honda Beat warna hitam yang juga ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya;

- Bahwa, terdapat 1 anggota kelompok SMK Wongsorejo Gombang yang juga diamankan di Polsek Karanganyar atas nama RIZKI LATIF ERIC SAPUTRA (pelajar kelas XII) yang tak lain adalah pengemudi sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sempat terjatuh di depan cucian motor DIVA pada saat berusaha kabur sambil memboncengkan Terdakwa pembawa senjata tajam Celurit warna kuning emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2.-----

Saksi Jofan Al Fajri Als Kintel , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;

- Bahwa, saksi mengetahui saat terjadinya peristiwa bentrok/tawuran antara kelompok pelajar SMK Wongsorejo Gombang dengan kelompok pelajar SMK Tamtama Karanganyar yang terjadi di Jalan Stasiun Karanganyar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 23.15 WIB;

- Bahwa, Saksi adalah bagian dari kelompok SMK Tamtama yang terlibat langsung (ikut serta) dalam peristiwa dimaksud;

- Bahwa, terjadinya tawuran antara kelompoknya (SMK Tamtama Karanganyar) dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang berawal dari provokasi yang dilakukan oleh kelompok SMK Wongsorejo melalui medsos Instagram yang kemudian secara tiba-tiba mereka mendatangi dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika melakukan penyerangan terhadap kelompok Saksi yang tengah berkumpul di warung WARTAM (\pm 50 meter sebelah timur Stasiun Karanganyar);

- Bahwa, awalnya saksi sedang berkumpul / tongkrong di warung WARTAM milik Sdri. SITI WAHYUNINGSIH als BUNDA bersama temannya, masing-masing bernama :

1. Frans Akbar Saputra als Kupret (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
2. Fikri Akmal Fauzi als Akmal (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
3. Iqbal Abi Rochman als Rosid (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
4. Wahyu Teguh Supriatin als Ledo (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
5. Teguh Gusti Pangestu als Babayo (Pelajar Pelajar kelas X SMK Tamtama);
6. Gilang Ramadhan als Gundul (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
7. Muhamad Faisal Zaky als Zaky (Pelajar kelas XII SMK Tamtama);
8. Riyan Galang (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
9. Muhamad Yusuf als Ucup (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
10. Arif Fiyandi als Gembel (sudah tidak sekolah).

- Bahwa, keberadaan saksi di warung WARTAM bersama teman-temannya tidak bertujuan untuk melakukan tawuran dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombong, melainkan hanya sekedar kumpul-kumpul biasa karena sudah menjadi kebiasaan warung WARTAM selama ini dikenal sebagai tempat kumpul para pelajar SMK Tamtama Karanganyar;

- Bahwa, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi diajak salah satu temannya bernama FRANS AKBAR SAPUTRA als KUPRET bergeser menuju Gang Sembir sebelah barat SMAN 1 Karanganyar untuk minum (minuman keras);

- Bahwa, selanjutnya pada pukul 22.55 WIB Saksi dkk kemudian kembali ke warung WARTAM karena menerima informasi dari Sdri. SITI WAHYUNINGSIH als BUNDA (pemilik warung WARTAM) melalui grup whatsapp "TAMTAMA 71 ALL" perihal ada 2 orang tidak dikenal menyambangi warung WARTAM (melintasi depan warung) sambil menggeber-geber knalpot serta membawa/ mengacungkan-acungkan senjata celurit;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tawuran antara kelompoknya dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang tidak sampai beradu fisik dari jarak dekat, melainkan berhadap-hadapan dengan jarak antara sekitar 10-15 meter sambil saling melempar batu dengan posisi kelompok Saksi (SMK Tamtama) berada di depan warung WARTAM sementara kelompok SMK Wongsorejo memposisikan diri di sebelah timurnya / depan cucian motor DIVA;
- Bahwa, tawuran antara kelompok Saksi dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang hanya berlangsung selama \pm 5 menit karena kemudian kelompok SMK Wongsorejo Gombang memilih mundur dan melarikan diri (kembali ke arah timur) akibat semakin banyaknya warga yang membantu kelompok Saksi melakukan perlawanan terhadap kelompok SMK Wongsorejo tersebut;l
- Bahwa, pada saat berlangsungnya tawuran sempat melihat beberapa orang (lebih dari 3 orang) dari kelompok SMK Wongsorejo Gombang membawa senjata tajam berupa celurit dan klewang/pedang;
- Bahwa, pada saat kelompok SMK Wongsorejo hendak kabur/melarikan diri ke arah timur menyaksikan seseorang yang tengah membawa senjata Celurit warna kuning emas tersebut terjatuh bersama sepeda motor Honda Beat yang diboncenginya akibat ada salah satu temannya yang lain berusaha ikut membonceng sehingga sepeda motor yang tengah berjalan kemudian oleng dan tergelincir/jatuh di jalan aspal depan cucian motor DIVA;
- Bahwa, akibat sepeda motor yang diboncenginya jatuh, senjata Celurit yang semula dipegang orang tersebut akhirnya terlepas dari genggamannya dan ikut terjatuh di jalan aspal namun tidak diambilnya kembali (ditinggalkan) karena kemudian orang tersebut melarikan diri (berlari) ke arah timur, termasuk juga sepeda motor Honda Beat warna hitam yang juga ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya;

Bahwa, terdapat 1 anggota kelompok SMK Wongsorejo Gombang yang juga diamankan di Polsek Karanganyar atas nama RIZKI LATIF ERIC SAPUTRA (pelajar kelas XII) yang tak lain adalah pengemudi sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sempat terjatuh di depan cucian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor DIVA pada saat berusaha kabur sambil memboncengkan Terdakwa pembawa senjata tajam Celurit warna kuning emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

3.-----

Saksi Rizky Latif Eric Saputra , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;

- Bahwa, saksi mengetahui saat terjadinya peristiwa bentrok/tawuran antara kelompok pelajar SMK Wongsorejo Gombang dengan kelompok pelajar SMK Tamtama Karanganyar yang terjadi di Jalan Stasiun Karanganyar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 23.15 WIB;

- Bahwa, Saksi adalah bagian dari kelompok SMK Tamtama yang terlibat langsung (ikut serta) dalam peristiwa dimaksud;

- Bahwa, terjadinya tawuran antara kelompoknya (SMK Tamtama Karanganyar) dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang berawal dari provokasi yang dilakukan oleh kelompok SMK Wongsorejo melalui medsos Instagram yang kemudian secara tiba-tiba mereka mendatangi dan seketika melakukan penyerangan terhadap kelompok Saksi yang tengah berkumpul di warung WARTAM (± 50 meter sebelah timur Stasiun Karanganyar);

- Bahwa, awalnya saksi sedang berkumpul / tongkrong di warung WARTAM milik Sdri. SITI WAHYUNINGSIH als BUNDA bersama temannya, masing-masing bernama :

1. Frans Akbar Saputra als Kupret (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
2. Fikri Akmal Fauzi als Akmal (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
3. Iqbal Abi Rochman als Rosid (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
4. Wahyu Teguh Supriatin als Ledo (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
5. Teguh Gusti Pangestu als Babayo (Pelajar Pelajar kelas X SMK Tamtama);
6. Gilang Ramadhan als Gundul (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
7. Muhamad Faisal Zaky als Zaky (Pelajar kelas XII SMK Tamtama);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Riyan Galang (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
9. Muhamad Yusuf als Ucup (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
10. Arif Fiyandi als Gembel (sudah tidak sekolah).

- Bahwa, keberadaan saksi di warung WARTAM bersama teman-temannya tidak bertujuan untuk melakukan tawuran dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang, melainkan hanya sekedar kumpul-kumpul biasa karena sudah menjadi kebiasaan warung WARTAM selama ini dikenal sebagai tempat kumpul para pelajar SMK Tamtama Karanganyar;

- Bahwa, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi diajak salah satu temannya bernama FRANS AKBAR SAPUTRA als KUPRET bergeser menuju Gang Sembir sebelah barat SMAN 1 Karanganyar untuk minum (minuman keras);

- Bahwa, selanjutnya pada pukul 22.55 WIB Saksi dkk kemudian kembali ke warung WARTAM karena menerima informasi dari Sdri. SITI WAHYUNINGSIH als BUNDA (pemilik warung WARTAM) melalui grup whatsapp "TAMTAMA 71 ALL" perihal ada 2 orang tidak dikenal menyambangi warung WARTAM (melintasi depan warung) sambil menggeber-geber knalpot serta membawa/ mengacungkan-acungkan senjata celurit;

- Bahwa, tawuran antara kelompoknya dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang tidak sampai beradu fisik dari jarak dekat, melainkan berhadap-hadapan dengan jarak antara sekitar 10-15 meter sambil saling melempar batu dengan posisi kelompok Saksi (SMK Tamtama) berada di depan warung WARTAM sementara kelompok SMK Wongsorejo memposisikan diri di sebelah timurnya / depan cucian motor DIVA;

- Bahwa, tawuran antara kelompok Saksi dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang hanya berlangsung selama \pm 5 menit karena kemudian kelompok SMK Wongsorejo Gombang memilih mundur dan melarikan diri (kembali ke arah timur) akibat semakin banyaknya warga yang membantu kelompok Saksi melakukan perlawanan terhadap kelompok SMK Wongsorejo tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat berlangsungnya tawuran sempat melihat beberapa orang (lebih dari 3 orang) dari kelompok SMK Wongsorejo Gombang membawa senjata tajam berupa celurit dan klewang/pedang;
- Bahwa, pada saat kelompok SMK Wongsorejo hendak kabur/melarikan diri ke arah timur menyaksikan seseorang yang tengah membawa senjata Celurit warna kuning emas tersebut terjatuh bersama sepeda motor Honda Beat yang diboncenginya akibat ada salah satu temannya yang lain berusaha ikut membonceng sehingga sepeda motor yang tengah berjalan kemudian oleng dan tergelincir/jatuh di jalan aspal depan cucian motor DIVA;
- Bahwa, akibat sepeda motor yang diboncenginya jatuh, senjata Celurit yang semula dipegang orang tersebut akhirnya terlepas dari genggaman tangannya dan ikut terjatuh di jalan aspal namun tidak diambilnya kembali (ditinggalkan) karena kemudian orang tersebut melarikan diri (berlari) ke arah timur, termasuk juga sepeda motor Honda Beat warna hitam yang juga ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya;

Bahwa, terdapat 1 anggota kelompok SMK Wongsorejo Gombang yang juga diamankan di Polsek Karanganyar atas nama RIZKI LATIF ERIC SAPUTRA (pelajar kelas XII) yang tak lain adalah pengemudi sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sempat terjatuh di depan cucian motor DIVA pada saat berusaha kabur sambil memboncengkan Terdakwa pembawa senjata tajam Celurit warna kuning emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

4.-----
Saksi Rezky Bimo Aggazy, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;

- Bahwa, saksi mengetahui saat terjadinya peristiwa bentrok/tawuran antara kelompok pelajar SMK Wongsorejo Gombang dengan kelompok pelajar SMK Tamtama Karanganyar yang terjadi di Jalan Stasiun

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 23.15 WIB;

- Bahwa, Saksi adalah bagian dari kelompok SMK Tamtama yang terlibat langsung (ikut serta) dalam peristiwa dimaksud;
- Bahwa, terjadinya tawuran antara kelompoknya (SMK Tamtama Karanganyar) dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang berawal dari provokasi yang dilakukan oleh kelompok SMK Wongsorejo melalui medsos Instagram yang kemudian secara tiba-tiba mereka mendatangi dan seketika melakukan penyerangan terhadap kelompok Saksi yang tengah berkumpul di warung WARTAM (\pm 50 meter sebelah timur Stasiun Karanganyar);
- Bahwa, awalnya saksi sedang berkumpul / tongkrong di warung WARTAM milik Sdri. SITI WAHYUNINGSIH als BUNDA bersama temannya, masing-masing bernama :

1. Frans Akbar Saputra als Kupret (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
2. Fikri Akmal Fauzi als Akmal (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
3. Iqbal Abi Rochman als Rosid (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
4. Wahyu Teguh Supriatin als Ledo (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
5. Teguh Gusti Pangestu als Babayo (Pelajar Pelajar kelas X SMK Tamtama);
6. Gilang Ramadhan als Gundul (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
7. Muhamad Faisal Zaky als Zaky (Pelajar kelas XII SMK Tamtama);
8. Riyan Galang (Pelajar kelas X SMK Tamtama);
9. Muhamad Yusuf als Ucup (Pelajar kelas XI SMK Tamtama);
10. Arif Fiyandi als Gembel (sudah tidak sekolah).

- Bahwa, keberadaan saksi di warung WARTAM bersama teman-temannya tidak bertujuan untuk melakukan tawuran dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang, melainkan hanya sekedar kumpul-kumpul biasa karena sudah menjadi kebiasaan warung WARTAM selama ini dikenal sebagai tempat kumpul para pelajar SMK Tamtama Karanganyar;
- Bahwa, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi diajak salah satu temannya bernama FRANS AKBAR SAPUTRA als KUPRET bergeser menuju Gang Sembir sebelah barat SMAN 1 Karanganyar untuk minum (minuman keras);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada pukul 22.55 WIB Saksi dkk kemudian kembali ke warung WARTAM karena menerima informasi dari Sdri. SITI WAHYUNINGSIH als BUNDA (pemilik warung WARTAM) melalui grup whatsapp "TAMTAMA 71 ALL" perihal ada 2 orang tidak dikenal menyambangi warung WARTAM (melintasi depan warung) sambil menggeber-geber knalpot serta membawa/ mengacungkan-acungkan senjata celurit;
- Bahwa, tawuran antara kelompoknya dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang tidak sampai beradu fisik dari jarak dekat, melainkan berhadap-hadapan dengan jarak antara sekitar 10-15 meter sambil saling melempar batu dengan posisi kelompok Saksi (SMK Tamtama) berada di depan warung WARTAM sementara kelompok SMK Wongsorejo memposisikan diri di sebelah timurnya / depan cucian motor DIVA;
- Bahwa, tawuran antara kelompok Saksi dengan kelompok SMK Wongsorejo Gombang hanya berlangsung selama \pm 5 menit karena kemudian kelompok SMK Wongsorejo Gombang memilih mundur dan melarikan diri (kembali ke arah timur) akibat semakin banyaknya warga yang membantu kelompok Saksi melakukan perlawanan terhadap kelompok SMK Wongsorejo tersebut;l
- Bahwa, pada saat berlangsungnya tawuran sempat melihat beberapa orang (lebih dari 3 orang) dari kelompok SMK Wongsorejo Gombang membawa senjata tajam berupa celurit dan klewang/pedang;
- Bahwa, pada saat kelompok SMK Wongsorejo hendak kabur/melarikan diri ke arah timur menyaksikan seseorang yang tengah membawa senjata Celurit warna kuning emas tersebut terjatuh bersama sepeda motor Honda Beat yang diboncenginya akibat ada salah satu temannya yang lain berusaha ikut membonceng sehingga sepeda motor yang tengah berjalan kemudian oleng dan tergelincir/jatuh di jalan aspal depan cucian motor DIVA;
- Bahwa, akibat sepeda motor yang diboncenginya jatuh, senjata Celurit yang semula dipegang orang tersebut akhirnya terlepas dari genggamannya dan ikut terjatuh di jalan aspal namun tidak diambilnya kembali (ditinggalkan) karena kemudian orang tersebut melarikan diri (berlari) ke

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah timur, termasuk juga sepeda motor Honda Beat warna hitam yang juga ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya;

Bahwa, terdapat 1 anggota kelompok SMK Wongsorejo Gombang yang juga diamankan di Polsek Karanganyar atas nama RIZKI LATIF ERIC SAPUTRA (pelajar kelas XII) yang tak lain adalah pengemudi sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sempat terjatuh di depan cucian motor DIVA pada saat berusaha kabur sambil memboncengkan Terdakwa pembawa senjata tajam Celurit warna kuning emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

5.-----

Saksi Siti Wahyuningsih, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;

- Bahwa, saksi adalah pemilik warung "WARTAM" yang beralamat di Jalan Stasiun Karanganyar yang berjarak sekitar 50 meter sebelah timur Stasiun Karanganyar;

- Bahwa, warung WARTAM milik saksi sehari-harinya buka sampai malam dan dominan dikunjungi oleh kalangan pelajar dari beberapa Sekolah yang ada di wilayah Karanganyar, namun lebih sering dan lebih banyak dikunjungi oleh pelajar dari SMK Tamtama Karanganyar sehingga terkenal dengan sebutan atau istilah WARTAM (Warung Tamtama);

- Bahwa, karena keakraban hubungan sehari-harinya para pelajar SMK Tamtama memanggil Saksi dengan panggilan "BUNDA" dan juga memasukkan Saksi dalam grup whatsapp milik kelompok pelajar SMK Tamtama yang bernama "TAMTAMA 71 ALL";

- Bahwa, aktifitas di warung WARTAM milik Saksi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdapat beberapa pelajar dari SMK Tamtama Karanganyar yang datang untuk tongkrong / kumpul sambil minum kopi, namun beberapa saat kemudian rombongan pelajar SMK

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtama tersebut pergi ke arah timur tanpa diketahui kemana arah tujuannya;

- Bahwa, pada sekitar pukul 22.30 WIB saat sebagian besar rombongan anak-anak SMK Tamtama telah pergi meninggalkan warung WARTAM dan hanya ada / tersisa 2 pelajar SMK Tamtama Karanganyar, warung WARTAM sempat disambangi 2 anak yang melintas mengendarai sepeda motor sambil menggeber-geber knalpot dan terlihat membawa/mengacung-acungkan senjata tajam ke arah 2 pelajar SMK Tamtama yang sedang duduk-duduk santai di dalam warung;
- Bahwa, pada sekitar pukul 22.55 WIB sempat menginformasikan kejadian tersebut kepada kelompok pelajar SMK Tamtama yang sebelumnya pergi meninggalkan warung WARTAM melalui grup whatsapp "TAMTAMA 71 ALL" hingga kemudian mereka kembali lagi (berkumpul di warung milik Saksi) untuk berjaga-jaga khawatir akan terjadi penyerangan oleh kelompok anak yang sebelumnya menyambangi warung WARTAM sambil membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa, saat anak-anak SMK Tamtama tengah berkumpul di warung milik Saksi, lebih kurang sekitar pukul 23.20 WIB situasi warung yang awalnya tenang tiba-tiba terusik (gaduh) karena dari arah timur datang rombongan puluhan sepeda motor yang kemudian sambil berteriak-teriak dimana baru diketahui oleh Saksi bahwa rombongan tersebut adalah kelompok pelajar dari SMK Wongsorejo Gombong yang bertujuan melakukan penyerangan terhadap kelompok pelajar SMK Tamtama di warung WARTAM milik Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi sempat mengintip dari dalam warung pada saat berlangsungnya tawuran antar kelompok tersebut, tawuran yang terjadi antara kelompok SMK Tamtama dengan kelompok SMK Wongsorejo tidak sampai beradu fisik dari jarak dekat karena kelompok SMK Wongsorejo tidak berani mendekati warung WARTAM melainkan mereka bergerombol memposisikan diri di depan cucian motor DIVA yang berjarak sekitar 15 meter sebelah timur dari warung WARTAM milik Saksi;
- Bahwa, berlangsungnya tawuran antara kelompok SMK Wongsorejo dengan kelompok SMK Tamtama tersebut dengan saling melempar batu dengan jarak antara sekitar 10-15 meter selama lebih kurang 5 menit

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pukul 23.20 WIB s.d. pukul 23.35 WIB), karena kelompok SMK Wongsorejo kemudian memilih untuk mundur/melarikan diri;

- Bahwa, setelah rombongan penyerang (SMK Wongsorejo Gombong) pergi meninggalkan lokasi tawuran, salah satu anggota kelompok pelajar SMK Tamtama bernama JOFAN AL FAJRI als KINTEL datang menghampiri Saksi di dalam warung WARTAM sambil menyerahkan sebilah senjata Celurit berwarna kuning emas ukuran panjang \pm 65 CM;

Bahwa, ketika anggota Polsek Karanganyar mendatangi lokasi kejadian sekaligus untuk mencari keberadaan para anggota kelompok pelajar yang terlibat dalam tawuran, Saksi kemudian menunjukkan dan menceritakan kronologis perihal temuan senjata Celurit dimaksud sebelum akhirnya senjata tersebut disita Polisi sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Karanganyar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WIB saat berada di rumahnya yang beralamat di Dukuh Blimbing Rt. 01 Rw. 04 Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
- Bahwa, saat ini status terdakwa bukan lagi sebagai pelajar melainkan adalah alumni dari SMK Wongsorejo Gombong yang baru saja lulus pada tahun 2023;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 lebih kurang antara pukul 23.15 WIB s.d. pukul 23.25 WIB, terdakwa berada di wilayah Karanganyar bersama puluhan teman-temannya yang mayoritas masih berstatus pelajar dari SMK Wongsorejo Gombong;
- Bahwa, keberadaan Terdakwa bersama kelompoknya di wilayah Karanganyar pada waktu tersebut adalah untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pelajar lain dari SMK Tamtama Karanganyar;
- Bahwa, niat atau rencana kelompok terdakwa adalah melakukan penyerangan terhadap kelompok pelajar SMK Tamtama Karanganyar tersebut dilakukan secara spontan dikarenakan tujuan awal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan kelompoknya (SMK Wongsorejo Gombang) diakuinya adalah untuk tawuran dengan kelompok pelajar SMK TKM Pertambangan Kebumen yang sebelumnya telah janji melalui medsos;

- Bahwa, jumlah rombongan dari kelompoknya yang ikut berangkat dengan tujuan awal untuk melakukan tawuran dengan kelompok pelajar SMK TKM Pertambangan Kebumen ada sekitar 25 orang dengan mengendarai 12 unit sepeda motor;

- Bahwa, keberangkatan terdakwa dari wilayah Gombang untuk kemudian bergabung dengan kelompok SMK Wongsorejo di depan RM. Mbok Berek Jalan Raya Kemit adalah dengan cara membonceng sepeda motor Honda Beat warna hitam milik RIZKY LATIF ERIC SAPUTRA, namun sebelumnya Terdakwa mengaku sempat mampir ke rumah temannya di Desa Semanding Kecamatan Gombang bernama Sdr. ARYA (Alumni SMA N 1 Gombang) untuk tujuan mengambil sebilah senjata berupa Celurit berwarna kuning emas dengan ukuran panjang \pm 65 CM;

- Bahwa, tujuan terdakwa mengambil senjata Celurit tersebut sebelum berangkat (bergabung dengan kelompoknya) di depan RM. Mbok Berek adalah atas inisiatifnya sendiri untuk disiapkan dan digunakan sebagai alat pada saat (nantinya) tawuran dengan kelompok pelajar SMK TKM Pertambangan Kebumen;

- Bahwa, senjata clurit tersebut adalah milik seorang temannya bernama Sdr. GALUH (alumni SMK Wongsorejo) namun tengah berada di penguasaan/dipinjam oleh REZKY BIMO AGGASY (pelajar kelas XI SMK Wongsorejo) yang kemudian dipinjam lagi oleh Sdr. ARYA, hingga akhirnya (dari ARYA) senjata Celurit tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan niat awal hanya untuk foto-foto dan dipajang sementara waktu di rumahnya;

- Bahwa, pada saat perjalanan balik dari Kebumen, kelompoknya bersepakat untuk mencari sasaran pengganti yang tak lain adalah kelompok SMK Tamtama Karanganyar;

- Bahwa, terjadinya tawuran antara kelompok terdakwa dengan kelompok SMK Tamtama yang diawali dari serangan kelompok Terdakwa (SMK Wongsorejo) tidak sampai beradu fisik dari jarak dekat, melainkan berhadap-hadapan dengan jarak antara sekitar 10-15 meter sambil saling melemparkan batu, dengan posisi kelompok Terdakwa (SMK Wongsorejo)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan cucian motor DIVA sementara kelompok SMK Tamtama memposisikan diri di depan warung WARTAM;

- Bahwa, saat berlangsungnya tawuran dengan kelompok SMK Tamtama Karanganyar, Terdakwa sambil menenteng / membawa senjata celurit warna kuning emas yang sesekali diacung-acungkannya ke arah kelompok lawan (SMK Tamtama Karanganyar).

- Bahwa, akibat terjatuh dari sepeda motor, senjata Celurit yang semula dipegang Terdakwa terlepas dari genggaman tangannya dan ikut jatuh di jalan aspal namun kemudian senjata Celurit tersebut tidak diambilnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) potong jaket kain jenis hoodie warna merah bertuliskan "HOLLISTER";
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua.
- 1 (satu) bilah Celurit warna kuning emas ukuran panjang \pm 65 CM.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Karanganyar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WIB saat berada di rumahnya yang beralamat di Dukuh Blimbing Rt. 01 Rw. 04 Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, saat ini status terdakwa bukan lagi sebagai pelajar melainkan adalah alumni dari SMK Wongsorejo Gombong yang baru saja lulus pada tahun 2023;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 lebih kurang antara pukul 23.15 WIB s.d. pukul 23.25 WIB, terdakwa berada di wilayah Karanganyar bersama puluhan teman-temannya yang mayoritas masih berstatus pelajar dari SMK Wongsorejo Gombong;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keberadaan Terdakwa bersama kelompoknya di wilayah Karanganyar pada waktu tersebut adalah untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pelajar lain dari SMK Tamtama Karanganyar;
- Bahwa, niat atau rencana kelompok terdakwa adalah melakukan penyerangan terhadap kelompok pelajar SMK Tamtama Karanganyar tersebut dilakukan secara spontan dikarenakan tujuan awal keberangkatan kelompoknya (SMK Wongsorejo Gombong) diakuinya adalah untuk tawuran dengan kelompok pelajar SMK TKM Pertambangan Kebumen yang sebelumnya telah janji melalui medsos;
- Bahwa, jumlah rombongan dari kelompoknya yang ikut berangkat dengan tujuan awal untuk melakukan tawuran dengan kelompok pelajar SMK TKM Pertambangan Kebumen ada sekitar 25 orang dengan mengendarai 12 unit sepeda motor;
- Bahwa, keberangkatan terdakwa dari wilayah Gombong untuk kemudian bergabung dengan kelompok SMK Wongsorejo di depan RM. Mbok Berek Jalan Raya Kemit adalah dengan cara membongkang sepeda motor Honda Beat warna hitam milik RIZKY LATIF ERIC SAPUTRA, namun sebelumnya Terdakwa mengaku sempat mampir ke rumah temannya di Desa Semanding Kecamatan Gombong bernama Sdr. ARYA (Alumni SMA N 1 Gombong) untuk tujuan mengambil sebilah senjata berupa Celurit berwarna kuning emas dengan ukuran panjang \pm 65 CM;
- Bahwa, tujuan terdakwa mengambil senjata Celurit tersebut sebelum berangkat (bergabung dengan kelompoknya) di depan RM. Mbok Berek adalah atas inisiatifnya sendiri untuk disiapkan dan digunakan sebagai alat pada saat (nantinya) tawuran dengan kelompok pelajar SMK TKM Pertambangan Kebumen;
- Bahwa, senjata clurit tersebut adalah milik seorang temannya bernama Sdr. GALUH (alumni SMK Wongsorejo) namun tengah berada di penguasaan/dipinjam oleh REZKY BIMO AGGASY (pelajar kelas XI SMK Wongsorejo) yang kemudian dipinjam lagi oleh Sdr. ARYA, hingga akhirnya (dari ARYA) senjata Celurit tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan niat awal hanya untuk foto-foto dan dipajang sementara waktu di rumahnya;
- Bahwa, pada saat perjalanan balik dari Kebumen, kelompoknya bersepakat untuk mencari sasaran pengganti yang tak lain adalah kelompok SMK Tamtama Karanganyar;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terjadinya tawuran antara kelompok terdakwa dengan kelompok SMK Tamtama yang diawali dari serangan kelompok Terdakwa (SMK Wongsorejo) tidak sampai beradu fisik dari jarak dekat, melainkan berhadapan dengan jarak antara sekitar 10-15 meter sambil saling melemparkan batu, dengan posisi kelompok Terdakwa (SMK Wongsorejo) berada di depan cucian motor DIVA sementara kelompok SMK Tamtama memosisikan diri di depan warung WARTAM;
- Bahwa, saat berlangsungnya tawuran dengan kelompok SMK Tamtama Karanganyar, Terdakwa sambil menenteng / membawa senjata celurit warna kuning emas yang sesekali diacung-acungkannya ke arah kelompok lawan (SMK Tamtama Karanganyar).
- Bahwa, akibat terjatuh dari sepeda motor, senjata Celurit yang semula dipegang Terdakwa terlepas dari genggamannya dan ikut jatuh di jalan aspal namun kemudian senjata Celurit tersebut tidak diambilnya;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan senjata clurit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Mohammad Rizal Dwi Putra Bin Shokib** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder bevoegheid*) dalam hukum pidana termasuk diartikan sebagai "*wederrechtelijk*" yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa dalam pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian berwenang memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Oleh karenanya pemberian ijin untuk kepemilikan dan membawa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak harus dikeluarkan oleh Polri sebagai institusi yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Karanganyar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WIB saat berada di rumahnya yang beralamat di Dukuh Blimbing Rt. 01 Rw. 04 Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa saat berlangsungnya tawuran dengan kelompok SMK Tamtama Karanganyar, Terdakwa sambil menenteng / membawa senjata celurit warna kuning emas yang sesekali diacung-acungkannya ke arah kelompok lawan (SMK Tamtama Karanganyar) dan tidak pernah terungkap dipersidangan adanya ijin dari Terdakwa atas penggunaan atau membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak membawa Senjata Penikam*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan-keadan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masysrakat;

Keadaan-keadan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) potong jaket kain jenis hoodie warna merah bertuliskan "HOLLISTER";
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah Celurit warna kuning emas ukuran panjang \pm 65 CM;

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti sebagai alat dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Mohammad Rizal Dwi Putra Bin Shokib**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak membawa Senjata Penikam* ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket kain jenis hoodie warna merah bertuliskan “HOLLISTER”;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mohammad Rizal Dwi Putra Bin Shokib;

- 1 (satu) bilah Celurit warna kuning emas ukuran panjang \pm 65 CM;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H., dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTITI ROKHAYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H.,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ESTITI ROKHAYATI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)